



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 7/ Pdt.P/2020/PN Mna

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**MP. BUTAR BUTAR**, bertempat tinggal di Desa Napal Melintang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat lain yang terlampir didalamnya;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan terhadap perbaikan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna tanggal 4 Maret 2020, dengan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mna yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah sah dengan Sri Lestari pada tanggal 10 Desember 2003 dan dicatatkan dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1701-KW- 22122011-0001 tertanggal 22 Desember 2011;

**Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Mna**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa atas akta perkawinan tersebut setelah diteliti terdapat kesalahan nama Pemohon, dimana pada Akta Perkawinan tersebut Nama pemohon tertulis MARULI PARLINDUNGAN BUTARBUTAR, seharusnya ditulis MP. BUTAR BUTAR;
3. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut menjadikan nama pemohon sangat berbeda dengan nama yang terdapat data kependudukan pemohon yang lain seperti KTP dan Kartu Keluarga dan bahkan berbeda juga dengan nama Pemohon yang terdapat dalam ijazah anak;
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang terdapat dalam akta Perkawinan tersebut agar terdapat keseragaman nama pemohon yang terdapat dalam Akta perkawinan tersebut dengan nama pemohon yang terdapat dalam data kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga dan ijazah anak pemohon;
5. Bahwa untuk melakukan perubahan tersebut menurut ketentuan Undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Manna kiranya dapat memeriksa dan mengadili selanjutnya mengabulkan permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pemohon yang terdapat dalam kutipan akta Akta Perkawinan yang Nomor 1701-KW-22122011-0001 tertanggal 22 Desember 2011, dari MARULI PARLINDUNGAN BUTARBUTAR, dirubah menjadi MP. BUTAR BUTAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dan didaftarkan pada Register yang sedang berjalan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

**Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Mna**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut diatas Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1701060510750002 atas nama MP. BUTAR BUTAR, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1701-KW-22122011-0001 tanggal 22 Desember 2011 antara MARULI PARLINDUNGAN BUTARBUTAR dan SRI LESTARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1701062202081935 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 26-02-2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3044/12/DP/BS/2004 atas nama Meiliana Esrani Br Butar-Butar tertanggal 15 Desember 2004, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama Meiliana Esrani Br Butar Butar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Bengkulu Selatan tertanggal 28 Mei 2018, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 dalam persidangan telah disesuaikan dengan

**Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Mna**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aslinya dan benar sesuai dengan aslinya tersebut dan juga telah dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini dan semua bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

1. BUYUNG SARMAN, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa masalah Pemohon mau mengajukan perbaikan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon karena ada kesalahan nama Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tertulis nama Maruli Parlindungan ButarButar seharusnya tertulis MP. Butar Butar;
- Bahwa tujuan pemohon melakukan perbaikan nama dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon agar terdapat keseragaman nama pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan nama Pemohon yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah sekolah Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sri Lestari dan memiliki 3 (tiga) orang Anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut tercatat di Catatan Sipil;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. JONI EDISON SOINBALA, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa masalah Pemohon mau mengajukan perbaikan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon karena ada kesalahan nama Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tertulis nama Maruli Parlindungan ButarButar seharusnya tertulis MP. Butar Butar;

**Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Mna**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon melakukan perbaikan nama dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon agar terdapat keseragaman nama pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan nama Pemohon yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah sekolah Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sri Lestari dan memiliki 3 (tiga) orang Anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut tercatat di Catatan Sipil;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini secara terperinci telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1701-KW-22122011-0001 tanggal 22 Desember 2011 antara MARULI PARLINDUNGAN BUTARBUTAR dan SRI LESTARI yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, yang semula tertulis nama MARULI PARLINDUNGAN BUTARBUTAR diperbaiki menjadi nama MP. BUTAR BUTAR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Buyung

**Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Mna**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sarman dan Saksi Joni Edison Soimbala, masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1701060510750002 atas nama MP. BUTAR BUTAR dan bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 1701062202081935 atas nama Kepala Keluarga Maruli Parlindungan Butar Butar telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1701-KW-22122011-0001 tanggal 22 Desember 2011 antara MARULI PARLINDUNGAN BUTARBUTAR dan SRI LESTARI yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, atas dasar tersebut perkawinan Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3044/12/DP/BS/2004 atas nama Meiliana Esrani Br Butar-Butar tertanggal 15 Desember 2004, yang dalam Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis MARULI PARLINDUNGAN BUTARBUTAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Foto copy Ijazah Sekolah menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama Meiliana Esrani Br Butar Butar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Bengkulu Selatan tertanggal 28 Mei 2018, yang dalam Ijazah tersebut nama Pemohon tertulis MP. BUTAR BUTAR;

**Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Mna**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa melalui permohonan ini Pemohon berkeinginan memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1701-KW-22122011-0001 tanggal 22 Desember 2011 antara MARULI PARLINDUNGAN BUTARBUTAR dan SRI LESTARI yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, yang semula tertulis nama MARULI PARLINDUNGAN BUTARBUTAR diperbaiki menjadi nama MP. BUTAR BUTAR, agar terdapat keseragaman nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut dengan nama Pemohon yang terdapat dalam data kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

**Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Mna**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan Saksi-Saksi serta bukti surat P-1 sampai dengan P-5 maka diperoleh fakta hukum bahwa maksud Pemohon untuk merubah dan membetulkan penulisan nama Pemohon tersebut akan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya yaitu sebagaimana yang tertulis pada dokumen-dokumen lain yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk dapat merubah dan atau membetulkan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1701-KW-22122011-0001 tanggal 22 Desember 2011 antara MARULI PARLINDUNGAN BUTARBUTAR dan SRI LESTARI yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut, dimana nama Pemohon yang semula tertulis MARULI PARLINDUNGAN BUTARBUTAR untuk dirubah menjadi MP. BUTAR BUTAR adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1701-KW-22122011-0001 tanggal 22 Desember 2011 antara MARULI PARLINDUNGAN BUTARBUTAR dan SRI LESTARI yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut pada register yang bersangkutan;

**Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Mna**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1701-KW-22122011-0001 tanggal 22 Desember 2011 antara MARULI PARLINDUNGAN BUTARBUTAR dan SRI LESTARI yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut, yang semula tertulis nama MARULI PARLINDUNGAN BUTARBUTAR untuk dirubah menjadi nama MP. BUTAR BUTAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicatat dalam register yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh Dini Anggraini, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna untuk memeriksa permohonan Pemohon dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu

**Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Mna**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh R. Moh. Hendra Kusuma S, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Manna dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Moh. Hendra Kusuma S, A.Md.

Dini Anggraini, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	75.000,00
- Biaya PNB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Materai Penetapan	: Rp	6.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	196.000,00

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Mna